PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEDOMAN UMUM PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*

&

PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian *Penghargaan Innovative Government Award* (IGA) serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Buku Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No 002.6/3363/SJ tanggal 08 Juni 2021 perihal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2021. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2021 1
I. Pendahuluan 1
II. Maksud Dan Tujuan 2
III. Landasan Hukum 2
IV. Persyaratan 3
A. Persyaratan Umum 3
B. Persyaratan Khusus 3
V. Bentuk Inovasi Daerah 4
VI. Kriteria Inovasi Daerah 4
VII. Jenis Inovasi 5
VIII. Mekanisme Penilaian 5
IX. Sistematika Pengisian Profil Inovasi Daerah 7
A. Proposal Inovasi Daerah 8
B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah 8
C. Indikator Satuan Inovasi Daerah 9
X. Jadwal Pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (Iga) Tahun 2021 9
XI. Penutup 10
Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 11
I. Definisi Operasional Dan Panduan Pengisian 11
II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 20

PEDOMAN UMUM

PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2021

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2017 s.d 2019, yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, dan 8.016 inovasi. Pada tahun 2020, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 17.779 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik inovasi perlu didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/*award* dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, melalui fungsi pembinaan, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif baru dan inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba sampai pada proses keberhasilan uji coba, yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

IV. PERSYARATAN

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi, antara lain:

A. Persyaratan Umum

1. Pelaksanaan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang baru dan/atau mengandung unsur kebaharuan;
2. Telah dilaksanakan/diterapkan maksimal selama 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2019 hingga 2020;
3. Pelaksanaan inovasi yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
4. Memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat keberlanjutan;
5. Merupakan inovasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
6. Dapat direplikasi.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/layanan/ dari Bulan Juni hingga 13 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB sebelum kegiatan penilaian inovasi daerah dilakukan;
2. Laporan inovasi daerah disampaikan melalui akun pemerintah daerah yang pernah dipergunakan pada tahun sebelumnya;
3. Mengisi dan mengunggah form integritas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00;

4. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai dan tidak dapat diganggu gugat.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *e-Planning*, *e-Budgeting* dan lain sebagainya;
2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

VI. KRITERIA INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang dinilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi**. Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada sebelumnya;
2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat**. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan**

perundang-undangan. Kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
b. Tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. **Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah**. Program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan
5. **Dapat direplikasi**. Kegiatan inovasi daerah yang telah dilaksanakan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

VII. JENIS INOVASI

1. Inovasi Digital

   Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara luas;
2. Inovasi Nondigital

   Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VIII. MEKANISME PENILAIAN

1. Penjaringan Inovasi Daerah

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;

2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

a. Penghitungan Skor Total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya.

Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Skor\ Total = ISP + rata - rata\ ISI}$$

$$ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$$

$$rata - rata\ ISI = \frac{\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=17}^{36} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i\ Inovasi\ ke\ j}{n}$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

ISP adalah Indikator Satuan Pemda

ISI adalah Indikator Satuan Inovasi

b. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\boldsymbol{Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100}$$

Keterangan:

Skor total maksimum adalah 250

Skala IID adalah 0 s.d. 100

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2021:

Kategori	Skor
Sangat Inovatif	60,00-100,00
Inovatif	30,00-59,99
Kurang Inovatif	0,01-29,99
Tidak Dapat Dinilai	0

3. Presentasi/paparan oleh kepala daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

4. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.

5. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dari hasil validasi dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

6. Penetapan Pemenang IGA

Pemenang Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, dengan klaster provinsi terinovatif, kabupaten/kota terinovatif, daerah tertinggal terinovatif, daerah perbatasan terinovatif, dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat terinovatif.

Daerah penerima penghargaan akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk menerima penghargaan *Innovative Goverment Award* Tahun 2021 dalam acara puncak Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2021.

IX. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah

1. Nama inovasi daerah*;
2. Tahapan inovasi*;
3. Inisiator inovasi daerah*;
4. Jenis inovasi*;
5. Bentuk inovasi*;
6. COVID 19 atau Non COVID 19*;
7. Urusan inovasi daerah*;
8. Waktu uji coba inovasi daerah*;
9. Waktu inovasi daerah diterapkan*;
10. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
11. Tujuan inovasi daerah*;
12. Manfaat yang diperoleh*;
13. Hasil inovasi*;
14. Anggaran, jika diperlukan; dan
15. Profil bisnis, jika ada.

* Informasi wajib diisi

B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

1. Visi dan misi*;
2. Tingkat Lembaga Kelitbangan*;
3. APBD tepat waktu;
4. Kualitas peningkatan perizinan*;
5. Jumlah pendapatan perkapita*;
6. Tingkat pengangguran terbuka*;
7. Jumlah peningkatan investasi*;
8. Jumlah peningkatan PAD*;
9. Opini BPK*;
10. Nilai capaian Lakip*;
11. Penurunan angka kemiskinan*;
12. Jumlah inovasi;
13. Nilai IPM*;
14. Penghargaan bagi inovator;
15. Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung inovasi; dan
16. Roadmap SIDa.

* Indikator wajib diisi

C. Indikator Satuan Inovasi Daerah

1. Regulasi inovasi daerah*;
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
3. Dukungan anggaran;
4. Penggunaan IT;
5. Bimtek inovasi;
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD;
7. Keterlibatan aktor inovasi;
8. Pelaksana inovasi daerah;
9. Jejaring inovasi;
10. Sosialisasi inovasi daerah;
11. Pedoman teknis;
12. Kemudahan informasi layanan;
13. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
14. Penyelesaian layanan pengaduan;
15. Online sistem;
16. Replikasi;
17. Kecepatan inovasi*;
18. Kemanfaatan inovasi*;
19. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah; dan
20. Kualitas inovasi daerah*.

* Indikator wajib diisi

X. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2021

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah Dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2021 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Pengisian Indeks Inovasi (melalui aplikasi IID)	Juni 2021 - 13 Agustus 2021
2	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dengan validasi dokumen digital	Agustus-September 2021
3	Presentasi Kepala Daerah	Oktober 2021
4	Validasi Lapangan	Oktober-November 2021
6	Sidang Tim Penilai	November 2021

No	TAHAPAN	WAKTU
7	Pengumuman Pemenang dan Pemberian Penghargaaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2021	November 2021

XI. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

ttd

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M. Si

PENJELASAN TEKNIS

INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH Tahun 2021

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Proposal inovasi daerah bersifat *mandatory* dengan ketentuan khusus rancang bangun minimal 300 kata. Untuk mempermudah penjelasan mengenai indikator dan definisi operasionalnya, disajikan tabel berikut ini:

I. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
1*	Satuan Pemerintah Daerah	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Isikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman RPJMD tahun terakhir yang memuat visi dan misi daerah (pdf).
2*	Satuan Pemerintah Daerah	Tingkat Lembaga Kelitbangan	Tingkatan struktur Badan litbang daerah (Dokumen Tahun Terakhir)	3	Pilih tingkatan Unit kerja yang menjalankan fungsi kelitbangan pemerintah daerah pada saat ini. Dibuktikan dengan halaman Dokumen Perda SOTK tahun terakhir yang memuat struktur Badan Litbang Daerah (pdf).
3	Satuan Pemerintah Daerah	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	Pilih jumlah APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal penetapan APBD sesuai dengan jumlah APBD tepat waktu (pdf)
4*	Satuan Pemerintah Daerah	Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100	1.5	Isikan jumlah izin yang berhasil di terbitkan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020) Dibuktikan dengan dokumen laporan izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dua tahun terakhir (pdf).
5*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah pendapatan perkapita	Persentase Peningkatan Besarnya pendapatan rata rata penduduk (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100	1	Isikan pendapatan perkapita dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020) Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf).
6*	Satuan Pemerintah Daerah	Tingkat pengangguran terbuka	Penurunan persentase tingkat pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2) dikali (-1))	1	Isikan persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020)

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir atau penurunannya (pdf).
7*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100	1	Isikan realisasi investasi dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020) Dibuktikan dengan dokumen laporan investasi yang telah diterbitkan (pdf)
8*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100	1.5	Isikan PAD dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020) Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi PAD yang memuat PAD dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
9*	Satuan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1	Pilih pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun terakhir yang memuat pendapat BPK (pdf).

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
10*	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Pilih nilai produk akhir SAKIP yang dicapai oleh pemerintahan daerah tahun 2020. Dibuktikan dengan Dokumen LAKIP yang memuat nilai yang dicapai pada tahun treakhir (pdf).
11*	Satuan Pemerintah Daerah	Penurunan Angka Kemiskinan	Penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin (Data BPS. (T-1 dikurangi T-2) dikali (-1))	1	Isikan persentase penduduk miskin dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020) Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase angka kemiskinan dua tahun terakhir atau penurunannya (pdf).
12*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,2	Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung
13*	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai IPM	Persentase peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-2 dikali 100	1	Isikan IPM dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2019) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2020). Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf).

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
14	Satuan Pemerintah Daerah	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (*Reward*) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pilih penghargaan yang pernah diberikan pada inovator. Pemberian yang dimaksud dalam bentuk piagam, piala, insentif, hibah, studi banding (*tangible*). Dibuktikan dengan Dokumen/foto/ Sertifikat penghargaan (pdf/jpeg/jpg/png)
15	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	Jumlah produk kelitbangan yang menghasilkan Inovasi	2	Pilih jumlah produk kelitbangan (penelitian atau kajian) yang mendukung Inovasi. Dibuktikan dengan dokumen produk kelitbangan yang menghasilkan inovasi(pdf)
16	Satuan Pemerintah Daerah	Roadmap SIDa	Peta Jalan sistem inovasi daerah	1	Pilih jenis dokumen SIDa tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen SIDa atau Perkada penetapan SIDa terakhir (pdf)
17*	Satuan Inovasi Daerah	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	4	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf)
18*	Satuan Inovasi Daerah	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	2	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf).
19	Satuan Inovasi Daerah	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (*pilot project*, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	4	Pilih tahapan inovasi daerah yang didukung anggaran. Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
20	Satuan Inovasi Daerah	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pilih jenis informasi dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah Dibuktikan dengan Foto Kegiatan/ Gambar *Screenshot* layar (pdf/jpeg/jpg/png)
21	Satuan Inovasi Daerah	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	2	Pilih frekuensi kegiatan bimtek inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK Kegiatan/ Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimtek (pdf) Sertakan bukti dukung sejumlah

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					frekuensi pelaksanaan bimtek
22	Satuan Inovasi Daerah	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pilih dokumen dan/atau waktu pelaksanaan program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
23	Satuan Inovasi Daerah	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur s*takeholder* dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Pilih jumlah unsur *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat (pdf)
24	Satuan Inovasi Daerah	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	2	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
25	Satuan Inovasi Daerah	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi. Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola/penerapan inovasi daerah (pdf)
26	Satuan Inovasi Daerah	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	2	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (Foto/URL

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					website/ Pemberitaan Media Massa elektronik) (jpeg/jpg/png)
27	Satuan Inovasi Daerah	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ *manual book*	2	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen *manual book*/Buku petunjuk (pdf) atau s*creenshot* penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
28	Satuan Inovasi Daerah	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	2	Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/ s*creenshot* email/akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)
29	Satuan Inovasi Daerah	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	2	Pilih Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf).
30	Satuan Inovasi Daerah	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	2	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir. Dibuktikan dengan Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ *screenshot* media layanan pengaduan (jpg, jpeg, png)

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
31	Satuan Inovasi Daerah	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)	2	Pilih jaringan prosedur secara daring yang tersedia Dibuktikan dengan s*creenshot* aplikasi layanan inovasi (jpg/jpeg/png)
32	Satuan Inovasi Daerah	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	2	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain dalam dua tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen MoU/replikasi (pdf)
33*	Satuan Inovasi Daerah	Kecepatan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	3	Pilih rentang satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah) (pdf)
34*	Satuan Inovasi Daerah	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	5	Pilih rentang jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah dalam dua tahun terakhir. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau *screenshot* jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)
35	Satuan Inovasi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	3	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan *screenshot* testimoni pengguna

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					(jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
36*	Satuan Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	5	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi Video inovasi dilengkapi dengan *cover thumbnail* dengan format jpg/jpeg/png

* Indikator wajib diisi

II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
SATUAN PEMERINTAH DAERAH						
1*	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi
2*	Tingkat Lembaga Kelitbangan	Tingkatan struktur Badan litbang daerah (Dokumen Tahun Terakhir)	3	Unit litbang ditangani setara eselon IV	Unit litbang ditangani setara eselon III	Unit litbang ditangani setara eselon II

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
3	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	Penetapan APBD tepat waktu hanya satu kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Penetapan APBD tepat waktu dua tahun berturut-turut	Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut
4*	Kualitas peningkatan perizinan	Peningkatan persentase jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2)	1.5	1-3 %	4-6 %	≥7%
5*	Jumlah pendapatan perkapita	Peningkatan Besarnya pendapatan rata rata penduduk (T-1 dikurangi T-2)	1	Kurang dari -3,7%	-3,7% s.d. 0%	Lebih dari 0%
6*	Tingkat pengangguran terbuka	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2) dikali (-1)	1	≤ -1,83%	-1,84% s.d 0,00%	≥ 0,01%
7*	Jumlah peningkatan investasi	Jumlah peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2)	1	≤ 1,5%	1,6% s.d. 2,5%	≥ 2,6%
8*	Jumlah peningkatan PAD	Jumlah Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-1 dikali 100	1.5	1-5 %	6-10 %	> 11%
9*	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1	TMP/ *Disclaimer Opinion* dan TW/ *Adverse Opinion*	WDP/*Qualified Opinio*n	WTP/ *Unqualified Opinion*

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
10*	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir
11*	Penurunan Angka Kemiskinan	Penurunan Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentas penduduk miskin (Data BPS. [(T-1) - (T-2)]) dikali (-1)	1	≤ -0,98%	-0,97% s.d 0%	≥ 0,01%
12*	Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi yang dilaporkan, terhitung otomatis oleh sistem	0,2	Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 40, apabila pemda melaporkan ≥200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal.		
13*	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	1	≤ -0,28	-0,27 s.d. 0,26	≥ 0,27
14	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (*Reward*) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pemberian Piagam Penghargaan	Pemberian Piagam Penghargaan dan *Reward*/insentif	Pemberian Piagam Penghargaan, insentif serta menerapkan ide inovasinya
15	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	Jumlah produk kelitbangan yang menghasilkan Inovasi	2	1-3 Penelitian/ Kajian	4-7 Penelitian /Kajian	>7 Penelitian /Kajian
16	Roadmap SIDa	Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDa terakhir)	1	Masih berbentuk rancangan dokumen SIDa	Telah membuat dokumen SIDa yang telah disepakati	Telah membuat dokumen SIDa dan ditetapkan dalam Perkada
SATUAN INOVASI DAERAH						
17*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional	4	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		penerapan Inovasi Daerah				
18*	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
19	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	4	Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi daerah	Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah
20	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring
21	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	2	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek
22	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir
23	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur *Stakeholder* dalam pelaksanaan	1	Inovasi melibatkan 4 aktor	Inovasi melibatkan 5 aktor	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		inovasi daerah (T-1 dan T-2)				
24	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	2	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
25	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih
26	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	2	Foto kegiatan berspanduk	URL Media Sosial	Media Berita
27	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ manual book	2	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online
28	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	2	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online
29	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
30	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	2	≤ 30%	31% s.d. 60%	≥61%
31	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)	2	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi *mobile* (android atau ios)

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
32	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	2	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain
33*	Kecepatan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	3	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
34*	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	5	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas
35	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	3	Hasil laporan *monev* internal PD	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan *monev* eksternal berdasarkan hasil penelitian
36*	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	5	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi

* Indikator wajib diisi

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

ttd

Dr. Ir. Muhammad Hudori, M. Si